



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK TAHUN 2019-2022

Aldhiov¹, Daniati Putri^{*}, Dandes Rifa²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta,

Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass, Air Pacah, Padang

Correspondent author: daniati_puttri@bunghatta.ac.id

Abstract

This research is a quantitative study that aims to determine the effect of Profitability, Leverage, Inventory Intensity and Company Size on Tax Aggressiveness. This study uses data on energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023 as a sample. Hypothesis testing in the study uses Panel Data Regression Analysis with the Eviews13 program and a significance level of 5% (0.05). The results of the test indicate that the variables Profitability, Inventory Intensity, and Company Size have an effect on Tax Aggressiveness. While the Leverage variable has no effect on Tax Aggressiveness

Keyword: Profitability, Leverage, Inventory Intensity, Size, Tax Aggressiveness

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan data pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023 sebagai sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Data Panel dengan program *Eviews13* dan tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan variabel Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Kata kunci: Profitabilitas, Leverage, Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Dapat diartikan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh orang pribadi dan/atau badan kepada pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban

kenegaraan dan peran serta wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk keuangan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, melainkan hak seluruh warga negara untuk ikut serta dalam keuangan dan pembangunan nasional dalam bentuk keikutsertaan. Peran penting pajak dapat dilihat dari kontribusi pajak dalam penerimaan Negara, karena salah satu sumber pendapatan pemerintah Indonesia adalah pajak yang menyumbang sekitar 80%.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2022 (dalam triliun)

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Target	1.577,56	1.198,08	1.231,87	1.784,00
Realisasi	1.332,06	1.072,10	1.229,60	2.034,50
Presentase	84,44%	9,48%	100,19%	114,00%


Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP 2019-2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun apabila dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2019 sampai 2022 penerimaan perpajakan yang meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya selalu terdapat shortfall (kekurangan realisasi penerimaan pajak dari target pajak yang telah ditentukan di APBN). Menurut Legowo et al (2021) salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak tersebut adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Hal ini sejalan dengan data diatas yang menjelaskan bahwa belum optimalnya penerimaan negara sektor pajak yang disebabkan karena masih rendahnya kepatuhan oleh wajib pajak dan masih belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam mempertegas aturan perpajakan yang ada sehingga pemerintah yang masi kurang optimal untuk mencapai target pajak pada tahun-tahun tersebut.

Disisi lain perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, salah satunya dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak. Menurut Leksono et al (2019) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak bagi semua perusahaan, yang terlibat didalamnya dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pemerintah karena hilangnya sumber pendapatan yang berasal dari pajak. Agresivitas pajak berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak terutang yang bersifat legal dan tidak melanggar aturan perpajakan (Sumantri et al., 2018). Permasalahan ini merupakan persoalan

yang rumit dan unik karena dalam hal ini *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), namun di sisi lain *tax avoidance* tidak di harapkan oleh perusahaan (Stawati, 2020).

Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang diperoleh dari berbagai perusahaan terutama perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2019-2022, terdapat penurunan kontribusi pada tahun 2020. Pada tahun 2023 dapat diketahui ada beberapa di beberapa daerah Indonesia yang memiliki potensi tambang besar dan peningkatan harga dari salah satu sub sektor yaitu nikel, yang mana menunjukkan peningkatan terus yang mana disana menjelaskan di sektor pertambangan mineral dan batu bara (MINERBA). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang berada di Sulawesi Selatan tercatat mengalami peningkatan mencapai 84 persen yang mana menjadi tertinggi di wilayah ini pada April 2023 (dilansir dari Bisnis.com). karna dari hal tersebut adanya indikasi perusahaan akan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dapat dilihat dari gambar grafik berikut:



Grafik 1 Proporsi Nilai ETR Perusahaan Pertambangan

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Tahun 2024

Grafik 1.1 di atas menunjukkan hasil uji *effective tax rate* (ETR) yang merupakan alat ukur dalam tindakan agresivitas pajak. Rentang nilai ETR yang dapat mengidentifikasi terjadinya agresivitas pajak atau tidak yaitu Perusahaan yang memiliki tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) < 1 (Andriani & F, 2019). ETR yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak (Leksono et al., 2019). Beberapa perusahaan menghindari pajak dengan berbagai macam cara seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga perusahaan akan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat difungsikan untuk mengatur agresivitas pajak.

Dari gambar grafik tersebut, diantara lima perusahaan pertambangan dapat dilihat bahwa

PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. terindikasi melakukan penghindaran terhadap sepanjang tahun uji mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Diikuti oleh perusahaan PT BUKIT ASAM Tbk. dan PT. Kapuas Prima Coal Tbk, yang juga melakukan hal serupa yaitu menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan selama periode uji. Untuk perusahaan PT. Bumi Resources dan PT Darma Henwa Tbk diantara periode uji hanya ditahun 2019 yang memberikan hasil penilaian yang berbeda yang berarti di tahun tersebut PT. Bumi Resources dan PT Darma Henwa Tbk tidak melakukan agresivitas terhadap pajak.

Adanya faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dapat dilihat dari tingkat profitabilitas, leverage, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan. Disini menurut Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, 2011 profitabilitas yaitu sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas manajemen aset dan utang pada hasil operasi yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Penelitian mengenai Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Yulianty (2021), Legowo (2021), Feryansyah (2020), Putriningsih et, al. (2018), Leksono et al (2019), Stawati (2020), Sidik & Suhono (2020), Kurniati & Apriani (2021), Simamora & Rahayu (2020), Rifai & Atiningsih (2019) dan Siboro & Santoso (2021) menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Penelitian mengenai leverage terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh, Putriningsih et al (2018), Stawati (2020), Yulianty (2021), Napitipulu, et al. (2020), Simamora & Rahayu (2020), Supriyanto (2019), dan Wulansari (2020) menyatakan semakin tinggi leverage perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Intensitas persediaan yang tinggi menggambarkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak dan perusahaan juga harus mengeluarkan biaya atas beban-beban yang harus ditanggung karena keberadaan persediaan tersebut Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Christina (2022), Siciliya (2020) dan Nasution (2020) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah & Trisnaningsih (2022). dan Wulansari (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap

agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan yaitu gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan. Penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Handayani & Mildawati (2018), Legowo (2021), Stawati (2020), Siciliya (2021), Selviani (2019), Wulansari (2020) dan Leksono, dkk (2019) membuktikan adanya pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Bedasarkan hal di atas, masih ditemukan hasil yang belum konsisten dari penelitian terdahulu pada perusahaan tambang sebagai objek penelitian. Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Legowo et.al, (2021) dan juga penelitian oleh Yulianty et.al, (2021) tentang penghindaraan pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: Berdasarkan kombinasi penelitian yang di paparkan, maka disusunlah penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2019-2022”.

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini didukung dengan teori agensi, dimana terdapat dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) perusahaan. *Principal* adalah pemegang saham selaku pemberi kerja sedangkan *agent* adalah manajemen selaku penerima amanah kerja untuk mengelola perusahaan. Teori keagenan juga mengandaikan bahwa individu bertindak sesuai dengan kepentingan mereka untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Administrator diharapkan dapat memberikan informasi tentang keadaan perusahaan. Namun, pengelola tidak selalu melaporkan keadaan perusahaan kepada pemilik perusahaan. Benturan kepentingan ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga menimbulkan konflik antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan masalah keagenan seperti kebijakan pajak perusahaan yang tidak sistematis dan overspending serta tidak tepat.

Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha), agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si *agent*. Perusahaan (*agent*) memiliki kewajiban memberikan informasi sehingga pemegang saham (*principal*) dapat lebih memahami dan mengetahui situasi perusahaan saat ini. Tapi terkadang manajemen perusahaan tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menguntungkan dan

menutupi kelemahan kinerja manajemen. Tindakan tersebut biasanya didasarkan pada kepentingan yang berbeda antara principal dan *agent*. Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara principal dan agen. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer, agar terbentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Profitabilitas terhadap agresivitas pajak

Pajak menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebut bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Disisi lain, para pelaku bisnis menganggap pajak sebagai beban investasi. Oleh sebab itu, sudah menjadi hal yang umum apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak. Salah satu tindakan manajemen yang direncanakan untuk menghindari pajak perusahaan yang tinggi dilakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan. Dengan membayar pajak, akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan. Oleh sebab itu pemilik perusahaan lebih tertarik untuk memajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Leksono et al., 2019).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode

tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu, serta sebuah hasil akhir dalam menentukan kebijakan untuk mengambil keputusan (Siboro & Santoso, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianty (2021), Legowo (2021), Feryansyah (2020), Putriningsih et al. (2018), Leksono et al (2019), Stawati (2020), Sidik & Suhono (2020), Dwiyanti & Jati (2019), Kurniati & Apriani (2021), Simamora & Rahayu (2020), Rifai & Atiningsih (2019) dan Siboro & Santoso (2021) menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sedangkan di penelitian Handayani & Mildawati (2018) dan Napitipulu, *et al.* (2020) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Manajer mungkin memiliki motif lain terkait dengan laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu, baik untuk kepentingan pribadi manajer atau untuk kepentingan strategi perusahaan. Peningkatan laba yang tinggi juga selaras dengan aktivitas penghindaran pajak (Leksono et al., 2019). Aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan untuk mendapatkan tingkat laba yang tinggi dilakukan manajer memiliki informasi yang lebih sempurna dibandingkan dengan pemegang saham.

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan perusahaan dalam membiayai aset. Perusahaan dengan *leverage* tinggi (memiliki hutang dalam jumlah besar) dapat mempengaruhi risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar juga untuk menghasilkan laba yang tinggi. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Disinilah adanya kemungkinan penggunaan pinjaman oleh perusahaan yang membuat kenaikan beban utang dan beban utang menimbulkan beban bunga yang mengurangi pendapatan laba sehingga mengurangi beban pajak yang dibayarkan maka disaat itulah penghindaran pajak diidentifikasi terjadi. Hal ini menunjukkan adanya peranan antara *leverage* yang mungkin dapat digunakan sebagai indikator, maka timbul resiko finansial karena perusahaan harus menanggung beban bunga yang besar.

Pada penelitian Tebiono (2019) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, begitu juga dengan hasil penelitian Handayani (2018), Legowo (2021) dan Siboro & Santoso (2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih et al

(2018), Stawati (2020), Yulianty (2021), Napitipulu, *et al.* (2020), Simamora & Rahayu (2020), Supriyanto (2019), dan Wulansari (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

H₂: Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran yang menilai total persediaan akhir di dalam gudang (investasi perusahaan) terhadap total aset perusahaan. Intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar persediaan yang dimiliki perusahaan atau seberapa besar investasi perusahaan pada persediaan (Putri & Lautania, 2016). Kondisi tersebut dapat digunakan oleh manajer sebagai dasar untuk melakukan penghindaran pajak. Informasi intensitas persediaan mungkin hanya dimiliki oleh manajer yang lebih memiliki informasi lengkap dibandingkan pemegang saham. Dwiyanti & Jati (2019) menemukan bahwa intensitas persediaan memicu tindakan penghindaran pajak oleh manajer. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan biaya yang harus ditanggung perusahaan yang kemudian menurunkan laba perusahaan. Perusahaan akan berusaha meningkatkan persediaan akhir sehingga menimbulkan tambahan beban atau biaya-biaya bagi perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya beban pajak. Hasil penelitian Wahyudi dan Christina (2022), Siciliya (2020) dan Nasution (2020) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah & Trisnaningsih (2022), dan Wulansari (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H₃: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun tetap akan melakukan *tax avoidance* walau jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara, namun pihak perusahaan melakukan perencanaan pajak secara optimal agar meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Karena di saat ukuran perusahaan meningkat menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka beban pajak yang dibayarkan pun berkurang atau mengecil,

di saat seperti itulah penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah nilai CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Handayani & Mildawati (2018), Legowo (2021), Stawati (2020), Siciliya (2021), Selviani (2019), Wulansari (2020) dan Leksono, dkk (2019) membuktikan adanya pengaruh signifikan Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tebiono (2019) dan Putriningsih et al (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 sampai 2023. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan (*annual report*) dalam website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria-kriteria penelitian yang telah ditentukan diantaranya menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara konsisten selama periode 2019-2023 dan tidak mengalami kerugian selama 2019-2023, maka jumlah sampel yang terkumpul adalah sebanyak 16 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan.

Variabel Penelitian Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen yaitu Agresivitas pajak. Dimana agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak guna menurunkan beban pajak efektif yang dibayarkan perusahaan. Rentang nilai ETR yang dapat mengidentifikasi terjadinya agresivitas pajak atau tidak yaitu Perusahaan yang memiliki tingkat Effective Tax Rate (ETR) < 1 (Andriani & F, 2019). ETR yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak (Leksono et al., 2019). Agresivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan ETR (Effective Tax Rate):

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Kemudian, terdapat 4 (empat) variabel independen, yaitu profitabilitas (X1), *leverage* (X2), intensitas persediaan (X3) dan ukuran perusahaan (X4). Return on Sales digunakan untuk profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga an diukur dengan:

$$ROS = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Sementara *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan, yang diukur dengan:

$$DER = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Intensitas Persediaan merupakan gambaran kekayaan perusahaan dalam bentuk aset tetap yang mendukung kegiatan operasional. Rumus berikut ini digunakan dalam menentukan kekuatan Intensitas persediaan:

$$IP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset. Pemakaian natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

Metode Analisis Data

Tahapan pengolahan data dimulai dari pengujian statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Jargue Bera Test. Jika nilai probality <a 0,05 menunjukkan bahwa variabel penelitian belum berdistrisi normal. Namun jika nilai probality >a 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah berdistribusi normal. Pengujian menggunakan

multikolinearitas dilakukan dengan *Variance Inflation Factors*. Menurut Winarno (2015) terdeteksi atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien masing-masing korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White*. Menurut Winarno (2015) gejala heteroskedastisitas tidak akan terjadi apabila nilai *probability chi-square* pada $Obs * R-squared > \alpha 0,05$. Dan pengujian autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey (BG), memperhatikan nilai *Obs * R-squared* dan nilai *Probability*. Nilai ini lebih baik dari pada 5% mengindikasikan bahwa data tidak mengandung autokorelasi Winarno (2009). Untuk pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana, Y adalah Agresivitas Pajak, X_1 Profitabilitas, X_2 Leverage, X_3 Intensitas Persediaan, dan X_4 Ukuran Perusahaan

Estimasi Pemilihan Model

Pengestimasi model terbaik dari *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) untuk dipilih dan digunakan sebagai parameter model data panel statis, maka akan dilakukan beberapa uji yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Uji Chow merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM. Apabila nilai probabilitas F lebih < Alpha (0,05) maka metode estimasi terbaik adalah FEM, dan apabila nilai probabilitas F lebih > Alpha (0,05) maka metode yang dipilih adalah CEM. Uji Hausman juga merupakan salah satu pengujian statistik untuk menentukan mana yang lebih baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) untuk digunakan. Apabila Hausman Test menerima H_1 atau $p \text{ value} < 0,05$ maka metode yang dipilih adalah FEM. Sebaliknya jika Hausman Test menerima H_0 atau $p \text{ value} > 0,05$ maka metode yang dipilih adalah REM. Selanjutnya apabila hasil uji Chow dan uji Hausman tidak sama, maka selanjutnya dilakukan uji Breusch Pagan LM untuk menentukan model terbaik antara REM dengan CEM. Apabila nilai $p\text{-value}$ Breusch Pagan < 0,05 maka berdasarkan uji LM ini model terbaik yang digunakan adalah REM, jika sebaliknya, maka

metode estimasi terbaik adalah CEM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Penelitian ini memiliki jumlah data 80 sampel. Berikut ini ditampilkan hasil statistic deskriptif setiap variabel penelitian.

Table 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Minimum	Maksimum	Std. Devisiasi
Agresivitas Pajak	80	0.265826	0.225006	0.015822	1.498024	0.206197
Profitabilitas	80	0.204807	0.182577	0.001368	0.626179	0.146239
<i>Leverage</i>	80	1.253547	0.689614	0.051560	24.84892	2.916647
Intensitas Persediaan	80	0.049888	0.023536	0.000881	1.323645	0.148100
Ukuran Perusahaan	80	20.10321	20.23978	16.58927	23.10117	1.438770

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jurque Bera (JB). Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan diperoleh nilai probability sebesar 0,578656. nilai probability yang dihasilkan > 0.05 sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Lalu, hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan matrix correlation diperoleh nilai koefisien korelasi < 10 , maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Untuk Autokorelasi diketahui nilai *Probability Obs R-squared* sebesar $0.5614 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Terakhir, pengujian heteroskedastisitas menunjukkan setiap variabel independen yang memiliki nilai probabilitas $0.074121 > 0.05$ sehingga terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian persyaratan pemilihan model regresi panel, diketahui model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Melalui uji Chow nilai probabilitas F 0.000 lebih $< \text{Alpha } (0,05)$ maka model estimasi terbaik adalah *Fixed Effect Model* dibandingkan *Commont Effect Model*. Maka tahapan pengujian harus dilanjutkan ke uji Hausman. Hasil yang diperoleh

menunjukkan p value $0.8863 > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM). Dikarenakan hasil uji Chow dan uji Hausman tidak sama, maka selanjutnya harus dilakukan pengujian Lagrange Multiplier dengan Breusch Pagan LM untuk menentukan model terbaik. Dengan nilai p-value $< 0,05$, maka metode estimasi terbaik adalah Random Effect Model.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.249889	1.874248	-3.868159	0.0002
Profitabilitas	-0.511220	0.069342	-7.372451	0.0000
<i>Leverage</i>	-0.021392	0.078305	-0.273185	0.7855
Intensitas Persediaan	0.212834	0.078718	2.703761	0.0085
Ukuran Perusahaan	0.273346	0.092630	2.950952	0.0042
F-statistic	14.48245			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	2.075125			

Hasil hipotesis satu (H_1) menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian nilai t-statistic menunjukkan bahwa hasil probability 0.0000, nilai ini kecil dari α 0,05. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan karakteristik perusahaan yang tercermin dari profitabilitas diduga akan bertindak agresif terhadap beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin agresif perusahaan untuk menghindari beban pajak yang dapat dilihat dari rendahnya nilai effective tax rate perusahaan. Hipotesis kedua (H_2) menyatakan tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan nilai t-statistic menunjukkan bahwa hasil probability $0.7855 > \alpha$ 0,05 dengan demikian hipotesis kedua ditolak.

Pada hipotesis ketiga (H_3) dengan menggunakan variabel intensitas persediaan diperoleh hasil pengujian nilai probability sebesar $0.0085 > \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah variabel intensitas persediaan diketahui berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Jika *inventory intensity* perusahaan tinggi, nilai ETR akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh biaya tambahan dari persediaan yang bertindak sebagai pengurang laba. Hal tersebut mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan tersebut. Begitu juga hipotesis keempat (H_4) ukuran perusahaan diketahui berpengaruh terhadap agresivitas pajak dibuktikan dengan nilai *probability* sebesar $0.0042 < \alpha = 0,05$. Hasil pengujian

yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar, konsisten dengan nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak badan efektif di Indonesia, sedangkan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil cenderung memiliki ETR yang lebih tinggi dari tarif pajak badan efektif di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Sementara *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya jumlah sampel dalam 5 tahun periode amatan. Disarankan penelitian berikutnya dapat memperluas lagi objek penelitian. Dan juga dapat menggunakan variabel yang berbeda dari penelitian ini, karena dengan tiga variabel yang hasilnya berpengaruh di atas, namun besaran pengaruhnya secara simultan baru 0.43 atau 43%. Berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi perusahaan dapat agresivitas pajak.

REFERENSI

- Adisamartha, & Noviari. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13.
- Christina, & Wahyudi. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4.
- Dwiyanti, & Jati. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27.
- Feryansyah. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Dan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi. 8(4).
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.).
- Handayani. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7.
- Istiqomah, & Trisnaningsih. (2022). Pengaruh thin capitalization, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. Jurnal proaksi, 9, Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada.
- Kassa. (2023, May). Efek harga nikel terus naik, penerimaan pajak pertambangan sumsel melonjak. Bisnis.com.

- Kurniati, & Apriani. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12.
- Lanis, & Richardson. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 86–108.
- Legowo. (2021). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, an Ukuran Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8.
- Leksono. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2013–2017. *Journal of Applied Business and Economic*, 5.
- Oktaviani, N. D. D., & Lisiantara, G. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Aktivitas, Leverage, dan Sales Growth Terhadap Financial Distress. *Owner*, 6(3), 1649–1559. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.944>
- Napitupulu. (2020). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Variabel Mediasi Leverage Pada Perusahaan Migas Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2017-2019. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13.
- Nasution, & Mulyani. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*.
- Novita. (2020). Corporate governance, profitabilitas, firm size, capital intensity, dan tax avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 2, 1–13.
- Putriningsih. (2018). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 20.
- Resmi. Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*.
- Rifai, & Atiningsih. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*.
- Sartono. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Sartono, Ed.; 4th ed.).BPFE.
- Selviani, Supriyanto, & Fadillah. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017.
- Siciliya. (2021). Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan, Dan Agresivitas Pajak: Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*.
- Sidik, & Suhono. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1045–1066.
- Simamora, & Rahayu. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*.
- Siregar. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.
- Soboro, & Santoso. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap

Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *JURNAL AKUNTANSI*, 21.

Stawat. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak . *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3rd ed.).

Sumantri. (2018). Development of computer-based interactive multimedia : study on learning in elementary education. *International Journal of Engineering & Technology*.

Sutopo, & Slamet. (2017). *Statistik Inferensial*.

Tebiono, & Sukadana. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej. *Jurnal bisnis dan akuntansi* , 21.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wulansari, Titisari, & Nurlaela. (2020). Pengaruh leverage, intensitas persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, komisaris independen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal akuntansi & ekonomi feb. UN PGRI Kediri*, 5.

Winarno. Wing Wahyu. (2015) *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews Edisi 4*

Yulianty. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5.